



Buletin

SELEMBE

EDISI KEDUA

SEputar LEmbaran BErita dan Edukasi

2023



**KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS II
PONTIANAK**



DR. MOKHAMAD ZAINUL MUKHOROBIN, MMRS

KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

- Liputan tentang kegiatan-kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, keamanan dan keselamatan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- Artikel tentang kesehatan dan keselamatan di bidang kesehatan pelabuhan, serta informasi kesehatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Rubrik edukasi tentang kesehatan dan keselamatan di bidang kesehatan pelabuhan, serta informasi kesehatan lainnya yang disajikan secara menarik dan mudah dipahami.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah-Nya, sehingga Buletin SELEMBE (SEputar LEMbaran Berita dan Edukasi) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Edisi II Tahun 2023 ini dapat diterbitkan.

Buletin SELEMBE merupakan media komunikasi dan informasi yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak. Buletin ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kegiatan-kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak, serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keselamatan di bidang kesehatan pelabuhan.

Dalam edisi kedua ini, Buletin SELEMBE menyajikan berbagai informasi menarik dan bermanfaat, antara lain:

Dengan diterbitkannya Buletin SELEMBE Edisi II Tahun 2023 ini, saya berharap buletin ini dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, serta dapat menjadi sarana edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan keselamatan di bidang kesehatan pelabuhan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan Buletin SELEMBE Edisi II Tahun 2023 ini. Semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Akhirnya, saya mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kemajuan dan perbaikan Buletin SELEMBE Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pontianak,

dr. MOKHAMAD ZAINUL MUKHOROBIN, MMRS

DAFTAR ISI

1. KONFLIK KEPENTINGAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA KKP KELAS II PONTIANAK
2. KEGIATAN PENGAWASAN PENYAKIT KKM PADA JEMAAH HAJI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETELAH DEBARKASI TAHUN 2023
3. PENGAWASAN PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL SSCEC/SSCC DI PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET TAHUN 2023
4. PENATALAKSANAAN KEGAWATDARURATAN DI BANDARA (BANTUAN HIDUP DASAR)
5. SOSIALISASI DAN SURVEI FAKTOR RESIKO PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
6. KEGIATAN MOBILE *VCT (VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING)* PENYAKIT *HIV AIDS* DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK
7. MEMAKNAI PENTINGNYA LAYAK TERBANG (FIT TO TRAVEL) BAGI PENUMPANG PESAWAT DENGAN KONDISI KHUSUS (ORANG SAKIT, IBU HAMIL, LANSIA, DAN BALITA) DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK
8. PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KKP KELAS II PONTIANAK DENGAN PT. PELINDO REGIONAL 2 PONTIANAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR SERTA PRAKTIK LAPANGAN
9. PENYELENGGARAAN WORKSHOP DARING DAN LURING DENGAN TEMA “IMPLEMENTASI SINGLE BILLING LAYANAN KAPAL PADA SINKARKES DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SERTIFIKAT SANITASI KAPAL” SUBSTANSI PRL KKP KELAS II PONTIANAK
10. SOSIALISASI PENGUATAN PENERAPAN PELAYANAN PRIMA DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KKP KELAS II PONTIANAK

11. PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI SANITASI LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR DI TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTIANAK KABUPATEN MEMPAAH KALIMANTAN BARAT

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab

dr. Mokhammad Zainul Mukhorobin, MMRS

Redaktur

Chrisman L. J. S, S.KM., M.Kes

Penyunting/Editor

Bibi Zarina, S.KM., M.Kes

dr. Andy Gunawan Pasaribu

Nelly Verawati, S.KM., M.Kes

Desain Grafis dan Fotografer

Benediktus Beny

Ade Gunawan

Sekretariat

Annisa Suharni, S.Ak

Windi Sakyla, S.Tr.Ak



KONFLIK KEPENTINGAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA KKP KELAS II PONTIANAK

Oleh Silviany

Perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi, yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan nasional sangat diperlukan adanya penyelenggara negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif, dan efisien, karena setiap penyelenggara negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain diisyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan wilayah birokrasi bersih, melayani, berwibawa dan berintegritas serta meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari konflik kepentingan. Kementerian Kesehatan telah menetapkan pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019. Untuk memahami lebih jauh tentang hal ini, kita akan membahas bersama apa dan bagaimana konflik kepentingan tersebut serta implementasinya pada KKP Kelas II Pontianak.

Pengertian Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, menyebabkan keputusannya menyimpang dari keputusan dan atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya dibidang pelayanan publik menjadi tidak efisien dan efektif.

Pegawai sebagai pejabat pemerintahan dalam hal ini adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Bentuk-bentuk situasi Konflik Kepentingan

Beberapa situasi yang dapat menjadi bentuk konflik kepentingan **pertama** situasi yang menyebabkan pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya, misal jabatan sebagai KPA, PPK, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Jabatan lainnya yang sejenis sebagai bentuk ucapan terimakasih.

Kedua situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan aset negara untuk kepentingan pribadi/golongan, misal penggunaan kendaraan dinas ataupun peralatan perkantoran seperti laptop dan printer untuk kepentingan pribadi/golongan.

Ketiga situasi yang menyebabkan pegawai menggunakan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, misal menyebarkan dokumen penting kantor kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Pemberian informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses lelang pengadaan barang/jasa oleh panitia pengadaan barang/jasa.

Keempat adalah situasi yang menyebabkan pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya, misal Penilaian Kinerja Pegawai oleh atasan langsung yang di akses oleh pegawai yang bersangkutan. Pemberian prioritas dalam pelayanan kesehatan di poliklinik untuk kerabat pegawai juga merupakan identifikasi situasi ini.

Situasi **kelima** yang menyebabkan pegawai dalam pelaksanaan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi, misal dalam perekrutan pegawai dilaksanakan tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya karena adanya hubungan kekerabatan. Hal lainnya pada pengawasan penilaian suatu objek kualifikasi pemilihan rekanan penyedia barang/jasa berdasarkan hubungan dekat serta proses pengawasan dan penerbitan dokumen kesehatan.

Situasi **keenam** yang menyebabkan pegawai menyalahgunakan jabatan, misal Pejabat pengadaan melakukan pemilihan rekanan penyedia barang/jasa berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat KKP Kelas II Pontianak. Kebijakan yang akan diambil ketika ada seorang anak Kepala Dinas yang akan masuk dalam seleksi penerimaan tenaga honorer/ PPPK pada KKP Kelas II Pontianak.

Ketujuh, adanya situasi yang memungkinkan pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang, misal kewenangan kebijakan Kepala Kantor. Kemudian situasi perangkapan jabatan di beberapa bidang/bagian yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung sejenis atau tidak sejenis sehingga menyebabkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya, misal Kasubbag Adum yang diberi tugas tambahan sebagai PPK. Situasi terakhir adalah bekerja di luar pekerjaan pokoknya, misal pada belanja perjalanan dinas pemilihan travel untuk pemesanan maskapai penerbangan maupun hotel dikarenakan yang bersangkutan merupakan pemilik travel tersebut.

Jenis Konflik Kepentingan

Beberapa jenis konflik kepentingan yang terjadi antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh /hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Pemberian izin yang diskriminatif;
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat;
4. Pemilihan Mitra Kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
6. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
7. Pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
8. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
9. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Sumber Konflik Kepentingan

Berbagai hal bisa menjadi sumber konflik kepentingan antara lain penyalahgunaan wewenang dalam jabatan merupakan pembuatan keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas pemberian wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh pegawai Kementerian Kesehatan terutama pegawai KKP Kelas II Pontianak dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. Sumber lainnya adalah gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima didalam maupun luar

negeri dan dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.

Kelemahan sistem organisasi juga merupakan sumber konflik kepentingan yaitu suatu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. Sumber terakhir adalah keinginan memenuhi kepentingan pribadi merupakan keadaan mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan organisasi.

Implementasi Penanganan Konflik Kepentingan

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak adalah salah satu unit pelaksana teknis pada Kementerian Kesehatan yang juga melaksanakan Pedoman Teknis Penanganan Konflik Kepentingan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2019 tersebut. Bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan dan sebagai Implementasi dari peraturan Menteri Kesehatan tersebut pada Satuan Kerja KKP Kelas II Pontianak, sehingga telah ditetapkanlah Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Nomor : PS.08.01/1/1695/2022 tentang Pedoman dan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Satuan Kerja. Penanganan benturan kepentingan menurut pedoman ini pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya yang mengutamakan kepentingan publik, menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan serta menciptakan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan. Penanganan tersebut dilakukan melalui tahapan penyusunan kerangka kebijakan, dimana pada tahap ini kita harus memperhatikan aspek pokok yang terkait.

Selanjutnya melakukan Identifikasi situasi Benturan kepentingan di setiap bagian kerja. Dalam hal ini diperlukan penjabaran yang jelas mengenai situasi dan hubungan afiliasi yang menimbulkan konflik kepentingan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian yang bersangkutan. Identifikasi ini harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi seorang penyelenggara negara dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Penyusunan strategi penanganan merupakan tahap selanjutnya dimana kegiatan ini perlu didukung oleh strategi yang efektif berupa penyusunan kode etik, pelatihan, deklarasi tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatan serta pelaporannya, dan adanya dukungan kelembagaan dalam hal administrasi pengelolaan benturan kepentingan yang memadai. Tahapan terakhir adalah serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang penyelenggara negara berada dalam situasi konflik kepentingan. Tindakan tersebut sebagai langkah lanjutan setelah penyelenggara negara melaporkan situasi yang dihadapinya.

Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan KKP Kelas II Pontianak tentu tidak mudah untuk diwujudkan, untuk itu diperlukan komitmen dan keteladanan pimpinan dalam penanganan kasus-kasus serta partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara dalam menggunakan kewenangan secara baik dengan mempertimbangkan integritas, kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.

Untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan penyelenggara negara dapat dilakukan dengan cara mempublikasikan kebijakan penanganan konflik kepentingan, menjamin agar aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui serta memberikan pengarahan secara berkala tentang kebijakan, penanganan dan pelaporan benturan kepentingan.

Memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi menjadi penyebab terjadinya situasi benturan kepentingan antara lain adanya hubungan afiliasi, kegiatan gratifikasi, memiliki pekerjaan tambahan, mencari informasi orang dalam, adanya kepentingan dalam pengadaan barang, terdapat tuntutan keluarga dan komunitas, memiliki kedudukan dalam organisasi lain, melakukan intervensi pada jabatan sebelumnya serta perangkapan dalam jabatan.

Melakukan langkah preventif yang terkait dalam pengambilan keputusan serta melakukan penegakan kebijakan penanganan juga merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan. Tidak lupa pula satker agar melakukan evaluasi secara berkala untuk menjaga agar kebijakan tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, maka penyelenggara negara dilarang :

- Melakukan transaksi dan atau menggunakan asset instansi untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- Menerima dan atau memberi hadiah/manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
- Menerima dan atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
- Mengizinkan pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara;
- Menerima refund atau keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal - hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik kepentingan;
- Bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan;

- Memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain
- Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- Membuat pernyataan potensi Konflik kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan penyelenggara negara.

Apabila pegawai KKP Kelas II Pontianak menemukan dugaan Konflik kepentingan maupun merasa ada Konflik kepentingan, dapat melaporkan pada laman <https://www.kkppontianak.net/> atau scan barcode disini.

Saat ini Kantor kesehatan pelabuhan kelas II Pontianak sedang menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, mohon dukungannya apabila terdapat indikasi fraud (kecurangan), dapat disampaikan pada saluran pengaduan yang tersedia melalui email dumas.kkp.pontianak@gmail.com Sertakan data diri dan bukti pelanggaran agar aduan pelanggaran dapat diproses. Kami akan menjamin kerahasiaan data diri anda sebagai pelapor. Semua pelaporan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber :

1. Permenkes Nomor 24 Tahun 2019
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Nomor : PS.08.01/1/1695/2022



Gambar 1. Scan QR Code link Laporan Benturan Kepentingan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak

KEGIATAN PENGAWASAN PENYAKIT KKM PADA JEMAAH HAJI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SETELAH DEBARKASI TAHUN 2023

Oleh Kristian Eko Setiarini



Gambar 1 Kegiatan pengukuran suhu jamaah haji tahun 2023

Ibadah haji dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia yang berasal dari berbagai negara dan suku bangsa. Jemaah haji yang berkumpul di Arab Saudi berasal dari berbagai negara dengan latar belakang penyakit endemi dan epidemi yang berbeda.

Hal ini menjadi risiko terjadinya penularan penyakit antar jemaah haji terutama penyakit

yang memiliki potensi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, sehingga Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak memberangkatkan jemaah haji ke Arab Saudi. Hal ini menjadi faktor risiko bagi jemaah Indonesia tertular penyakit dari Arab Saudi maupun dari jemaah haji negara lain yang mengikuti ibadah haji.



Pada kedatangan jemaah haji Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 jumlah jemaah haji yang datang dari Arab Saudi sebanyak 2.607 orang, yang terdiri dari 2.554 orang jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 18 orang, PPIH Kloter sebanyak 33 orang dan 2 orang petugas dari KBIHU.

Sebagian besar jemaah haji Provinsi Kalimantan Barat sebanyak (63%) adalah lansia dengan kondisi kesehatan sebagi-



Gambar 2 Kegiatan pengukuran suhu jamaah haji tahun 2023

an besar dengan risiko tinggi, hal ini menjadi salah satu faktor risiko penularan penyakit.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kegiatan tindakan pengawasan

penyakit KKM pada jemaah haji setelah debarkasi sebagai upaya cegah tangkal masuknya penyakit yang berpotensi KKM melalui pintu masuk.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah masuknya penyakit berpotensi KKM yang kemungkinan ikut terbawa oleh jemaah haji yang baru datang dari Arab Saudi kembali ke Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan Pengawasan Penyakit KKM Pada Jemaah Haji dilaksanakan sesuai dengan jadwal kedatangan jemaah haji di Bandara Supadio Pontianak mulai tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023.

Pengawasan penyakit KKM pada jemaah haji setelah debarkasi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya adalah pengukuran suhu tubuh jemaah haji, penyuluhan kesehatan tentang penyakit-penyakit yang berpotensi KKM seperti *Meningitis Meningococcus*, *Monkey Pox*, *Covid-19* selain itu juga penyuluhan tentang PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), penyampaian informasi tentang tata cara pengawasan kesehatan secara mandiri oleh



Gambar 3 Penyuluhan Kesehatan Kepada Jemaah Haji



masing-masing jemaah haji selama 21 hari setelah kedatangan dan pelaporan secara mandiri ke layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal ketika jemaah sakit dengan menyertakan K3JH, pembagian K3JH kepada jemaah haji jika pada waktu kegiatan pengawasan KKM ditemukan jemaah haji yang tidak memiliki K3JH dikarenakan hilang, evakuasi dan observasi jemaah dengan keluhan pada waktu kedatangan.



Gambar 4 Penyuluhan Kesehatan Kepada Jemaah Haji

Pengawasan penyakit KKM pada jemaah haji setelah debarkasi dari Bandara Hang Nadim Batam ke Bandara Supadio Pontianak yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Pengukuran Suhu Tubuh Jemaah Haji

Kloter	Jumlah Jemaah	Jemaah Demam	Jemaah Tidak Demam
25	367	0	367
26	369	0	369
27	373	0	373
28	367	0	367
29	365	1	364
30	373	0	373
31	306	0	306
33	87	0	87
Total	2.607	1	2.606

Tabel Hasil Pengukuran Suhu Tubuh Jemaah Haji

Pada kegiatan pengukuran suhu tubuh jemaah haji dalam kegiatan pengawasan penyakit KKM ditemukan 1 (satu) jemaah haji dengan demam, setelah itu dilakukan observasi di pos layanan kesehatan di asrama haji Hotel Orchardz Pontianak, jemaah haji diijinkan pulang ke daerah asal.

Selain pengukuran suhu tubuh jemaah haji, juga dilakukan kegiatan penyuluhan kesehatan tentang beberapa penyakit yang berpotensi KKM, penyuluhan PHBS dan penyampaian informasi tentang tata cara pengawasan kesehatan secara mandiri oleh masing-masing jemaah haji selama 21 hari setelah kedatangan dan pelaporan secara mandiri ke layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal ketika jemaah sakit dengan menyertakan K3JH.

Jika dalam penyampaian informasi kepada jemaah haji, ada jemaah yang tidak memiliki K3JH maka petugas akan memberikan K3JH yang baru kepada jemaah haji.

Tabel 2 Pembagian K3JH Kepada Jemaah Haji

Kloter	Jumlah Jemaah	K3JH Yang Dibagikan
25	367	46
26	369	37
27	373	44
28	367	26
29	365	18
30	373	56
31	306	78
33	87	4
Total	2.607	309

Sumber: Data Primer Kegiatan Pembagian K3JH Pada Jemaah Haji Tahun 2023

Ketika petugas KKP memberikan penyuluhan kesehatan dan menyampaikan informasi tentang tata cara pengawasan kesehatan secara mandiri oleh jemaah haji, jemaah haji diminta untuk menunjukkan K3JH, jika ada jemaah haji yang tidak bisa menunjukkan K3JH karena hilang maka petugas KKP akan memberikan K3JH yang baru. Berdasarkan tabel 2 diatas sebanyak 309 lembar K3JH telah dibagikan kepada jemaah haji.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pengawasan jemaah haji dengan kondisi sakit atau mengalami kelemahan karena faktor usia. Jemaah haji yang dalam kondisi sakit maupun mengalami kelemahan fisik dievakuasi dengan menggunakan ambulans yang telah disediakan menuju ke asrama haji Hotel Perdana Orchardz Pontianak. Jika setelah dilakukan observasi di asrama haji diperlukan perawatan lebih lanjut maka jemaah haji akan dirujuk. Apabila sebelum kedatangan jemaah haji di Bandara Supadio sudah ada notifikasi dari dokter di KKP Kelas I Batam untuk melakukan rujukan ke Rumah Sakit, maka setibanya di Bandara Supadio jemaah akan langsung di rujuk ke Rumah Sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Adapun hasil pengawasan jemaah haji sakit dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Hasil Pengawasan Kedatangan Jemaah Haji Sakit Tahun 2023

Kloter	Jumlah Jemaah	Jumlah Jemaah Sakit/Lansia		Tindak Lanjut	
		L	P	Observasi di Asrama Haji	Rujuk ke RS
25	367	7	8	12	3
26	369	7	7	14	0
27	373	6	7	13	0
28	367	12	18	30	0
29	365	9	9	18	0
30	373	3	9	9	3
31	306	6	12	16	2
33	87	1	0	1	0
Total	2.607	51	70	113	8

Sumber: Data Primer Hasil Kegiatan Pengawasan Kedatangan Jemaah Haji Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, jemaah haji yang sakit atau mengalami kelemahan fisik karena faktor usia sebanyak 121 orang jemaah. Sebanyak 51 orang berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 70 orang berjenis kelamin perempuan. Dari 121 orang jemaah yang sakit, sebanyak 113 orang mendapatkan perawatan di pos pelayanan kesehatan asra -

ma haji Hotel Orchardz Pontianak, dan sebanyak 8 orang harus di rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dalam kegiatan pengawasan penyakit KKM pada jemaah haji setelah debarkasi, hasil pengawasan 10 besar penyakit hasil pemeriksaan pada jemaah haji yang sakit dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Gambar 5 Diagram hasil pengawasan 10 besar penyakit hasil pemeriksaan pada jemaah haji yang sakit

Pada pengawasan jemaah haji yang sakit dan mengalami kelemahan, dari diagram diatas bisa dilihat 10 besar penyakit yang diderita oleh jemaah haji yang sakit. Pada urutan pertama adalah jemaah dengan kondisi *geriatri* (lansia) sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, sedangkan urutan ke sepuluh adalah jemaah dengan keluhan *cephalgia* sebanyak 2 (dua) orang jemaah.

Selama pelaksanaan kegiatan pengawasan penyakit KKM pada jemaah haji setelah debarkasi yang meliputi kegiatan pengukuran suhu tubuh jemaah haji, penyuluhan kesehatan dan penyampaian tata cara pengawasan secara mandiri oleh jemaah haji, dan pengawasan kedatangan jemaah haji yang sakit didapatkan hasil tidak ditemukan jemaah haji dengan faktor risiko penyakit yang berpotensi KKM. Semua jemaah kembali ke daerah asal masing-masing dan tetap diingatkan untuk selalu memantau kondisi kesehatannya selama 21 hari setelah kedatangannya dari Arab Saudi.

Referensi:

Kementerian Kesehatan RI. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 33 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kementerian Kesehatan RI. 2023. Surat Edaran Dirjen P2P Nomor: SR.02.04/C/3067/2023 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Jemaah Haji Selama Masa Debarkasi Pada Masa Penyelenggaraan Haji Tahun 2023 Masehi/ 1444 Hijriyah
Kristina Dwi Jayanti. 2017. Pelaksanaan Sistem Surveilans Kesehatan Haji di Dinas Kesehatan Kota Surabaya

PENGAWASAN PEMERIKSAAN ALAT ANGKUT DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL SSCEC/SSCC DI PELABUHAN DWIKORA PONTIANAK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET TAHUN 2023

Oleh Neneng Rosnawati

Pelabuhan Dwikora terletak di kota Pontianak Kalimantan Barat merupakan salah satu gerbang penting untuk perdagangan dan transportasi maritim di wilayah Kalimantan Barat. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keselamatan dan keamanan kapal serta kebersihan lingkungan maritim, Pelabuhan Laut Dwikora Pontianak melaksanakan pemeriksaan alat angkut yang berfungsi untuk menerbitkan Sertifikat Sanitasi Kapal atau *Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC/SSCC)*, merupakan dokumen kapal yang menerangkan kondisi sanitasi kapal yang beb-

as tindakan sanitasi atau telah dilakukan tindakan sanitasi. Sertifikat ini berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan. Sertifikat sanitasi kapal merupakan dokumen kesehatan kapal yang wajib ada pada saat dilakukan pemeriksaan kapal. Jika dalam pemeriksaan sanitasi ditemukan faktor resiko penyebaran penyakit, seperti vektor penyakit maka harus dilakukan tindakan sanitasi terlebih dahulu sebelum diterbitkan *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas pok-

ok dalam mencegah dan menangkal masuk dan keluarnya penyakit berpotensi wabah dari dan ke Indonesia melalui Pelabuhan, yang dikenal dengan tugas kekarantina khususnya di pintu masuk Pelabuhan Laut. Hal tersebut diatas sejalan dengan sebagaimana yang diamanatkan IHR 2005 tentang *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)* atau kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian dunia yang telah diberlakukan 15 Juni 2007, guna mencegah penyebaran penyakit *PHEIC* dari daerah /negara wilayah *PHEIC* yang masuk melalui pelabuhan.

Dalam rangka cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan, maka diperlukan upaya-upaya yang dilakukan salah satunya adalah dengan mengeluarkan Sertifikat Sanitasi Kapal sebagai kelengkapan wajib dokumen kesehatan kapal yang harus dimiliki. Hasil pemeriksaan sanitasi kapal dinyatakan beresiko tinggi maka diterbitkan *Sanitation Control Certificate (SSCC)* setelah dilakukan tindakan penyehatan dan apabila faktor risiko rendah diterbitkan *Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SS-EC)*. Pengawasan ini dilakukan dalam rangka kewaspadaan dini dan mencegah risiko terjadinya *PHEIC*.

Proses pengawasan pemeriksaan alat angkut di Pelabuhan Dwikora dilakukan oleh Tim KKP Pontianak yang terdiri dari Substansi PKSE, Substansi UKLW, dan Substansi PRL. Pengawasan kapal dilakukan terhadap kapal-kapal yang melewati pelabuhan dan memeriksa berbagai aspek terkait sanitasi dan kebersihan kapal.



Gambar 1. Kegiatan pemeriksaan kamar ABK Kapal

Berikut adalah beberapa aspek yang diperiksa dalam pengawasan pemeriksaan alat angkut:

- Pemeriksaan Crew Kapal : Tim KKP Pontianak melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap Crew Kapal.
- Pemeriksaan Kondisi Kapal : Tim KKP Pontianak memeriksa kondisi umum kapal, termasuk kebersihan dek, ruang kargo, sistem sanitasi, dan fasilitas sanitasi seperti toilet dan tempat cuci tangan. Kapal yang kondisinya tidak memenuhi standar sanitasi akan diberikan rekomendasi perbaikan sebelum diberikan *SSCEC*.
- Pengelolaan Sampah: Kapal harus memiliki sistem pengelolaan sampah yang sesuai, termasuk tempat pembuangan sampah yang aman dan prosedur pengelolaan limbah yang tepat.
- Pengolahan Air Limbah : Tim KKP Pontianak memeriksa apakah kapal memiliki sistem pengolahan yang memadai untuk air limbah dan apakah kapal tersebut mematuhi peraturan tentang pembuangan air limbah.
- Higiene Pangan : Jika kapal mengangkut barang-barang makanan, tim pengawas akan memeriksa kondisi penyimpanan makanan, kebersihan dapur, serta langkah-langkah sanitasi yang diambil selama proses pengangkutan. Kapal harus mematuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan untuk mencegah keracunan makanan dan penyebaran penyakit.

Setelah melalui proses pemeriksaan oleh tim KKP Pontianak, kapal yang memenuhi standar sanitasi dan kebersihan yang ditetapkan akan diberikan Sertifikat Sanitasi Kapal (*SSCEC*). Sertifikat ini merupakan bukti bahwa kapal tersebut aman dari penyakit dan memenuhi persyaratan sanitasi yang ditetapkan.

Berikut hasil pengawasan pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan *SSCEC* di Pelabuhan Dwikora Pontianak Bulan Januari s/d Maret Tahun 2023:

Data Pengawasan Pemeriksaan alat angkut berdasarkan jenis sertifikat Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2023

Jenis Sertifikat	Januari	Februari	Maret
SSCEC	100	118	143
SSCC	3	0	0

Berdasarkan hasil pengawasan selama periode Januari s/d maret tahun 2023 dapat dilihat bahwa penerbitan *SSCEC* mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap standar sanitasi pada kapal dengan risiko rendah. Kapal-kapal yang berlayar di Pelabuhan Dwikora Pontianak sudah memenuhi standar sanitasi yang ditetapkan, dengan jumlah *SSCEC* yang diterbitkan mulai dari 100 sertifikat pada bulan Januari, meningkat menjadi 118 pada bulan Februari, dan mencapai 143 pada bulan Maret. Sementara itu *SSCC* yang diterbitkan sebanyak 3 *SSCC* pada bulan Januari dan tidak ada yang diterbitkan pada bulan Februari dan Maret.

Pengawasan pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi kapal di pelabuhan Dwikora Pontianak sangat relevan dengan *International Health Regulations (IHR)* atau peraturan Kesehatan Internasional, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dunia dari ancaman penyakit lintas batas.



Gambar 2. Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Kesehatan Kapal

Dengan adanya pengawasan pemeriksaan alat angkut dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi kapal atau *SSCEC/SSCC*, Pelabuhan Dwikora Pontianak berperan aktif dalam upaya mencegah penyebaran penyakit melalui kapal dan menjaga kualitas lingkungan maritim yang sehat. Sertifikat sanitasi kapal ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kapal yang keluar atau masuk di Pelabuhan Dwikora telah memenuhi standar sanitasi yang ketat.

Pengawasan pemeriksaan alat angkut di Pelabuhan Dwikora Pontianak akan terus dilakukan secara rutin untuk memastikan kebersihan dan keamanan kapal serta melindungi kesehatan masyarakat.



Gambar 3. Kegiatan pemeriksaan obat-obatan dan P3K Kapal



Gambar 4. Kegiatan pengukuran suhu tubuh ABK Kapal



Gambar 5. Pemeriksaan Sanitasi Toilet Kapal

PENATALAKSANAAN KEGAWATDARURATAN DI BANDARA (BANTUAN HIDUP DASAR)

Oleh BWO from UKLW

PENDAHULUAN

Halooo Sobat KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Pontianak dan para Pembaca yang dimuliakan. Jumpa lagi pada tulisan pertama saya mengenai "Penatalaksanaan Kegawatdaruratan di KKP Pontianak". Tulisan ini dibuat dalam rangka memberikan informasi mengenai apa yang dapat kita lakukan jika terjadi kegawatdaruratan di bandara.

Ayo jika menemukan seseorang yang pingsan atau tidak sadarkan diri di bandara, apa yang akan kalian lakukan??? Berikan napas buatan... 😊. Bukan... bukan itu langkah awal saat penanganan seorang yang tidak sadarkan diri. Tuh kan, kita butuh banyak sekali informasi mengenai apa yang dapat dilakukan jika terjadi kegawatdaruratan di Bandara.

BTW Guys udah tahu belum bahwa KKP Pontianak atau yang sering kita dengar dengan *Health Quarantine* berperan lo dalam

penanganan kasus kegawatdaruratan di pintu masuk wilayah baik di bandara maupun di pelabuhan. Karena apa?, karena itu tugas dan fungsi kita sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pada peraturan ini juga loh KKP Pontianak berubah nama menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan (sementara pakai nama KKP Pontianak biar gak bingung). Selamat ya udah berubah nama, makan-makan... ah gak jelas... NEXT! Oke, sebenarnya adakah orang sakit di bandara???? ADA!!!, nih penulis sampaikan bahwa berdasarkan laporan kegawatdaruratan dan Rujukan Tahun 2023 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas telah merujuk 8

orang terhitung mulai Bulan Januari hingga Bulan September 2023.¹ Bahkan ada yang meninggal lo..... lh serammmmm... Maka dari itu tulisan ini penulis ciptakan dalam rangka memberikan informasi, mempelajari satu demi satu kasus kegawatdaruratan lebih rinci sehingga didapatkan penanganan kegawatdaruratan yang CEPAT dan TEPAT (nyambil-nyambil mengisi kegalauan penulis pada malam ini 😊). *Are you ready?... Let's study more and we will get the best practice for ourself and for other people. And to get Excellent Service for the Pontianak Health Quarantine.*

ISI

Oke untuk pembelajaran pertama kita bahas tentang Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*). Jika kalian menemukan seseorang yang tidak sadarkan diri dimanapun itu, penting sekali untuk:

1. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengamankan lokasi atau tempat kita menemukan orang tersebut. Sebagai contoh jika ditemukan di tengah jalan atau tengah keramaian di jalan, kalian usahakan pindahkan orang tersebut pada tempat yang aman yaitu di tepi jalan. Usahakan jangan buat keributan atau keramaian karena akan mengganggu proses penanganan maupun rujukan. Malah akan buat kepanikan dan kegaduhan.

2. Setelahnya tanya respon dari orang yang tidak sadarkan diri tersebut. Panggil pak atau bu di telinga orang tersebut. Nilai apakah terdapat respon dari orang tersebut. Jika tidak ada respon maka orang tersebut "Tidak Sadarkan Diri". Jika ditemukan tidak sadarkan diri segera panggil bantuan tenaga medis Jika berada di Bandara
3. segera hubungi AVSEC, maka AVSEC akan memanggil petugas medis KKP Pontianak. Baringkan orang tersebut pada permukaan keras. Selanjutnya lakukan penilaian pada denyut nadi karotis pada leher orang tersebut. Bisa dicoba dengan meletakan jari telunjuk dan jari tengah pada leher. Denyutan yang terasa kuat tersebut berasal dari denyut nadi karotis. Lakukan pengecekan nadi karotis selama 5-10 detik (jangan melebihi 10 detik).



Gambar 1 Posisi Nadi Arteri Karotis Leher²

- A. Jika teraba nadi karotis, selanjutnya lakukan penilaian pernapasan orang tersebut dengan melihat dadanya. Jika tidak ada gerakan berikan bantuan napas "Mulut ke Mulut". Dengan cara menarik napas panjang, tempelkan mulut pada orang tersebut lalu hembuskan. Lakukan sebanyak 10 kali/menit (1 kali/6 detik).



Gambar 2 Posisi Nadi Arteri Karotis Leher²

- B. Jika tidak teraba nadi karotis, lakukan kompresi/ pijatan dada turun naik sebanyak 100-120 kali/menit (30 kali/15 -18 detik). Dengan cara letakan telapak tangan pada pertengahan dada, posisi tangan tegak lurus dada, tangan dominan yang sering digunakan pada posisi atas, tangan non dominan pada posisi bawah, lakukan penguncian pada kedua tangan kita. Lakukan penekanan pada sedalam 5-6 cm dinding dada. Tekan dengan cepat, keras, dan gentle. Usahakan agar dinding dada balik ke atas baru ditekan kembali. Diantara 30 kali penekananan lakukan bantuan napas "Mulut ke Mulut" sebanyak 2 kali. Jika terdapat lebih dari satu penolong maka jika anda sudah lelah, bergantilah dengan yang lain.



Gambar 3. Posisi Kompres/Pijatan Dada²

Setelah melakukan tiga langkah tersebut, lakukan evaluasi penilaian nadi karotis, gerakan dada. Ketiga hal tersebut di dunia medis dikenal dengan RJP (Resusitasi Jantung Paru). Kapan RJP dihentikan?. RJP dihentikan jika kondisi penolong sudah tidak kuat lagi melakukan RJP dan tidak ada penolong lainnya, nadi karotis teraba dan gerakan dinding dada kembali spontan, dan Tenaga medis yang lebih ahli datang. Tindakan RJP tersebut dapat dilakukan oleh orang awam sekalipun bukan tenaga medis. Jangan takut untuk melakukan RJP, maka daripada itu harus sering untuk dilatih agar tindakan yang kita lakukan TEPAT dan CEPAT. Tindakan RJP juga dapat dilakukan pada bayi (usia 0-1 tahun).

1. Tetap amankan lokasi atau tempat menemukan bayi tersebut.
2. Untuk menilai respon pada bayi dapat dilakukan dengan menggosok telapak kaki bayi tersebut dan mengatakan namanya. Lihat gerakan dinding dada dan pernapasannya.
3. Untuk menilai nadi dapat dilakukan pada pengecekan nadi di paha dan lengan. Jika teraba nadi karotis berikan 12-20 napas per menit. Jika tidak teraba nadi karotis mulai 5 siklus RJP (100-120 kali kompresi per menit). Jika penolong hanya seorang, maka satu penolong tersebut meletakan dua jarinya pada dinding dada atas. Jika penolong terdapat dua orang, maka kompresi dilakukan dengan tangan melingkari dinding dada dan kompresi dilakukan dengan dua jari jempol. Kompresi sampai kedalaman dinding dada bayi 4 cm. Lakukan penekanan dengan keras dan cepat, serta gentle. Biarkan dinding dada balik ke atas baru dilakukan kompresi kembali.



Gambar 4 Posisi Nadi di Paha dan Lengan Bayi²



Gambar 5. Posisi Kompresi/Pijatan Dada Bayi Satu Penolong²



Gambar 6. Posisi Kompresi /Pijatan Dada Bayi Dua Penolong²

Tetap Lakukan Evaluasi setelah kita melakukan tindakan RJP pada bayi tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menilai respon maupun nadi tersebut. Pada bayi juga terdapat kondisi yang dapat mempengaruhi hasil dari tindakan RJP yang kita lakukan yaitu tersering kondisi kekurangan gula darah (hipoglikemia) dan penurunan suhu tubuh (hipotermia). Maka dari itu sambil dilakukan tindakan RJP pada bayi juga dilakukan tindakan penghangatan yaitu dengan menyelimuti bayi atau dengan memasang baju bayi tersebut.

Tindakan RJP dapat dilakukan juga pada kondisi kasus tenggelam. Ingat selalu untuk mengamankan kondisi korban terlebih dahulu. Sehingga pada kasus tenggelam, dibawa terlebih dahulu ke daratan, lakukan pengeringan, lalu lakukan tindakan RJP pada korban yang ditemukan tidak sadarkan diri.

Tindakan BHD/RJP ini memerlukan banyak tenaga, sehingga pada tenaga medis yang benar-benar harus standby jika diperlukan tindakan tersebut perlu sekali untuk dalam kondisi fit dan prima. Sehingga tenaga medis diharapkan tidak hanya mempelajari ilmunya juga senantiasa melatih BHD/RJP yang dilakukan.

PENUTUP

Demikian Guysssss penjelasan singkat tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) berupa Resusitasi Jantung Paru (RJP) yang kita lakukan jika menemukan kondisi seseorang yang tidak sadarkan diri di bandara. Dengan memberikan pertolongan tersebut diharapkan korban dapat tertolong dengan sedikit bantuan yang kita berikan. Penulis juga mau sedikit memberikan masukan kepada calon penumpang yang sakit. Jika dalam kondisi sakit atau tidak fit untuk melakukan perjalanan jangan segan-segan agan penumpang untuk singgah ke station/kantor KKP di bandara.

Tempatnya adem, ada makanan, dan wifi hehehe... 😊. Dengan memeriksakan diri sebelum berangkat berarti kita sudah mempersiapkan matang-matang kesehatan kita. Jangan beranggapan cukup beli tiket bisa terbang. Bukan seperti itu, tapi dengan melakukan istirahat, menjaga kondisi tubuh kita dengan makan dan minum sehat sebelum berangkat, dan memeriksakan diri ke kantor KKP Pontianak di bandara Supadio, INSYALLAH perjalanannya akan selamat sampai tujuan. AMINN...

DAFTAR PUSTAKA

1. Pratiwingirum, P. Laporan Pelayanan Rujukan dan Kegawatdaruratan KKP Pontianak. Kubu Raya:2023.
2. ACLS Algorithms(Advanced Cardiac Life Suppor). <https://www.acls-pals-bls.com/algorithms/bls#CPRadults>. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2023.

SOSIALISASI DAN SURVEI FAKTOR RESIKO PENYAKIT TUBERKULOSIS DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

Oleh BWO from UKLW



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Deteksi Dini TB di Pelabuhan Dwikora

Penyakit Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang bisa mengenai organ-organ pada tubuh manusia, yaitu seperti paru, otak, usus, kulit, dll. Namun kasus tersering adalah mengenai paru/ TB paru. TB paru atau sering dikenal dengan *Ancient Killer* di Indonesia mengalami peningkatan kasus dari tahun 2020 ke tahun 2021 (peningkatan kasus dari 824.000 kasus menjadi 969.000 kasus. Bahkan Negara Indonesia pada tahun 2021 menggantikan posisi Cina sebagai negara kedua terbanyak TB paru. Untuk angka kematian di Indonesia sendiri setiap jam ada 16 orang meninggal akibat dari penyakit Tuberkulosis itu sendiri. Ditambah lagi masalah yang baru-baru ini hadapi setiap negara dengan kasus TB paru, yaitu munculnya penyakit TB paru dengan resistensi pada obat-obatan TB/ Resistensi Rifampisin. Dimana Tingkat tingkat insiden TB MDR (*Multi Drug Resisten*)/ Rifampisin Resistensi pada Global meningkat 3.1% pada tahun 2021.

Untuk penegakan diagnosis TB paru sudah mengalami perubahan dimana TCM (Tes Cepat Molekuler) menjadi senjata utama dalam penegakan diagnosa penyakit TB paru menggantikan cek sputum yang dulu sering digunakan dalam penegakan diagnosa TB paru. Penanggulangan TB paru sesuai dengan arahan Perpres No 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC maka dilakukan strategi

penemuan kasus aktif masif dengan skrining masal pada kelompok rentan dan beresiko.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Deteksi Dini TB di Bandara Supadio Pontianak

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2023 memiliki fungsi dalam pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan maka KKP Pontianak mengadakan kegiatan sosialisasi dan deteksi dini TB paru di pintu masuk yaitu di Bandara Supadio dan Pelabuhan Dwikora. Kegiatan diawali dengan sosialisasi tentang penyakit TB paru terkini, faktor risiko penyakit TB paru, cara pencegahan dan pengobatannya. Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan skrining penyakit TB dengan menggunakan kuisioner seputar faktor risiko penyakit TB.

Target pemeriksaan sosialisasi dan deteksi dini TB dilakukan pada stakeholder (lintas sektor terkait), maupun ABK kapal di sekitar Bandara Supadio dan Pelabuhan Dwikora. Berikut disampaikan hasil kegiatan skrining TB pada 3 tahun terakhir. Jika orang yang dalam skrining terduga mengalami TB maka dilakukan rujukan ke puskesmas dalam wilayah kerjanya untuk penegakan diagnosa dan pengobatan lebih lanjut.

Tabel 1. Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Skrining TB KKP Pontianak pada tahun 2019, 2020, dan 2023.

No	Tahun	Jumlah Responden	Jumlah Terduga TB	Tindakan
1	2019	72 Orang	3 orang	Rujukan ke Puskesmas
2	2020	123 orang	2 orang	Rujukan ke Puskesmas
3	2023	118 orang	2 orang	Rujukan ke Puskesmas



Gambar 1. Pelaksanaan *Mobile VCT* pada ABK Kapal. Kegiatan dilakukan dengan melakukan anamnesa terkait identitas dan faktor resiko yang penyakit HIV untuk selanjutnya dilakukan screening dengan reagen HIV-1

KEGIATAN MOBILE VCT (*VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING*) PENYAKIT HIV AIDS DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

Oleh BWO from UKLW

Hingga saat ini *HIV AIDS* dan Infeksi menular Seksual (IMS) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia. *HIV* dan *AIDS* seperti fenomena gunung es, dengan Kalbar termasuk 10 besar penderita *HIV AIDS* tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak luas pada masalah kesehatan berupa kesakitan dan kematian, masalah social dan ekonomi di banyak Negara termasuk di Indonesia. IMS juga merupakan petunjuk dan perilaku seksual berisiko. IMS diketahui mempermudah penularan *HIV* yang dapat berkembang menjadi *AIDS* dengan tingkat kematian yang tinggi. Sehingga terdapat korelasi erat antara penyebaran IMS dengan penularan *HIV*. Sehubungan dengan itu, untuk pengendalian *HIV-AIDS* periode tahun 2015-2019 telah direncanakan aksi nasional dengan tujuan umum menghentikan epidemic *AIDS* di Indonesia pada tahun 2030. Tujuan umum tersebut diuraikan menjadi 3 tujuan khusus yang dikenal juga sebagai 3 zeros yaitu:

1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi *HIV* baru.
 2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan berkaitan dengan *AIDS*.
 3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA
- Untuk menurunkan infeksi *HIV* baru dan menurunkan kematian terkait *HIV*, salah satu kelompok yang menjadi sasaran adalah pria pekerja pelabuhan yang meliputi anak buah

kapal (ABK), tenaga kerja bongkar muat (TKBM), pengemudi truk, nelayan, ojek pelabuhan, serta pekerja formal unsur maritime di pelabuhan. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan garda terdepan layanan kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan perbatasan, yang berperan penting dalam pencegahan *HIV AIDS* dan IMS di pintu masuk negara. Pada tahun 2014 telah dilakukan promosi kesehatan bagi masyarakat pelabuhan dan anak remaja di wilayah Pelabuhan Pontianak dan Pelabuhan Sintete dan sejak tahun 2015 pelaksanaan *VCT mobile* dilakukan di Wilayah Pelabuhan Pontianak, masyarakat, pekerja buruh, dan instansi di pelabuhan, serta Pelabuhan Ketapang, Kendawangan, dan Teluk Air, bekerjasama dengan Puskesmas dan Dinkes Kabupaten setempat. Berikut terlampir data laporan *Mobile VCT* KKP Pontianak 3 tahun terakhir.

Tabel 1 Hasil Pengukuran Suhu Tubuh Jemaah Haji

No	Tahun	Jumlah Responden	Jumlah HIV-1 (+)	Tindakan
1	2020	483 Orang	9 orang	Rujukan ke Puskesmas
2	2021	514 orang	3 orang	Rujukan ke Puskesmas
3	2022	118 orang	3 orang	Rujukan ke Puskesmas

MEMAKNAI PENTINGNYA LAYAK TERBANG (*FIT TO TRAVEL*) BAGI PENUMPANG PESAWAT DENGAN KONDISI KHUSUS (ORANG SAKIT, IBU HAMIL, LANSIA, DAN BALITA) DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK

Oleh BWO from UKLW



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Deteksi Dini TB di Pelabuhan Dwikora

Setiap tahunnya hampir 1 Milyar orang melakukan penerbangan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional. Diperkirakan jumlah akan meningkat dua kali lipat dalam dua dekade mendatang. Meningkatnya jumlah penumpang, juga meningkatkan jumlah penumpang dengan kondisi khusus, seperti kansi (>60 tahun), ibu hamil, dan penumpang kondisi penyakit yang menyertai. Dua kondisi yang juga menjadi perhatian yaitu terjadinya penyakit akibat penerbangan, dan kematian pada saat penerbangan. Hal ini bukan hanya disebabkan perjalanan penerbangannya atau stress saat penerbangan, tapi bisa juga karena kurangnya pengetahuan penumpang sakit tersebut terkait kondisinya maupun pengobatan yang harus dimilikinya sebelum penerbangan.

Penerbangan komersial modern pada dasarnya aman dan *comfort* untuk rata-rata semua penumpang. Namun demikian, semua penerbangan baik penerbangan singkat maupun penerbangan yang lama mengakibatkan kondisi stress pada setiap penumpang. *Preflight stress/stres* sebelum penerbangan dapat dialami penumpang akibat membawa barang, berjalan jauh, dan penerbangan delay.¹

Inflight stress/stres saat penerbangan diakibatkan oleh penurunan tekanan barometer dan tekanan parsial oksigen, suara kebisingan, vibrasi/getaran, suhu yang tidak mengenakan, dan rendahnya kelembaman, serta jet lag, maupun kram akibat kelamaan duduk. Tidak masalah untuk beberapa penumpang sehat dalam menempuh perjalanannya. Namun demikian terdapat potensi untuk penumpang sakit tersebut mengalami perburukan saat penerbangan.¹

Hal utama yang membedakan kondisi lingkungan pesawat saat terbang dengan kondisi di darat yaitu atmosfer. Penurunan tekanan barometer menurunkan tekanan parsial oksigen (PO₂) yang mengakibatkan penurunan tekanan oksigen arterial (PaO₂) bisa hingga saturasi turun 90%. Penumpang sehat dapat mengkompensasi hal tersebut.¹

Tetapi tidak untuk kondisi seseorang dengan hipoksemia/kekurangan oksigen darah yaitu pada kondisi orang dengan penyakit jantung koroner, paru, penyakit serebrovaskular, dan penyakit anemia. Hal ini dikarenakan saat di darat PaO₂ sudah menurun, sehingga saat penerbangan terjadi kondisi saturasi oksigen yang sangat rendah. Kelembaman rendah di kabin bisa mengakibatkan keringnya kornea diperburuk dengan pemakaian lensa kontak. Jet lag atau desinkronisasi sirkadian akibat dari desinkronisasi dari waktu tubuh beradaptasi pada lingkungan sekitarnya. Jet lag bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi pada penderita Diabetes Melitus. Pada penerbangan komersial tipe pesawat yang digunakan untuk duduk cenderung kecil sehingga sulit untuk bangun bahkan menggerakkan-gerakan tubuh. Apalagi jika penerbangan yang ditempuh jauh, dapat berpotensi memperburuk keadaan orang dengan keadaan edem perifer, keram punggung, bahkan untuk kondisi ibu hamil.¹

Oleh karena itu 'Penting Sekali' sebelum melakukan penerbangan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP Pontianak untuk menyatakan kelaikan terbangnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Aerospace Medical Asociatiation. Medical Guidline for Air Travel. Alexandria VA:2003.*

PENANDATANGAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KKP KELAS II PONTIANAK DENGAN PT. PELINDO REGIONAL 2 PONTIANAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR SERTA PRAKTIK LAPANGAN

Oleh Nelly Verawati, Harys Tri Laksana

Surat perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* merupakan dokumen formal berupa perjanjian tertulis antara pihak yang menjalin kerjasama secara resmi dan legal. Surat perjanjian kerjasama adalah bukti tertulis mengenai kesepakatan antara pihak yang melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.

Surat perjanjian kerjasama umumnya digunakan untuk berbagai aspek, salah satunya untuk urusan bisnis dan proyek. Meskipun mudah untuk dibuat sendiri, surat perjanjian kerjasama tidak boleh sembarangan. Sebab, surat perjanjian tersebut dibuat sebagai pegangan ke depannya dalam perjanjian yang dijalankan.

Surat perjanjian ini berisi tentang hal-hal yang substantif sehingga jika ada pihak yang melanggar tidak akan mendapat konsekuensi. Dengan kata lain, surat perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mengingatkan antara kedua belah pihak terkait dengan komitmen masing-masing yang isinya adalah tentang perjanjian ataupun kesepakatan antara dua belah pihak mengenai kewajiban dan haknya masing-masing.



Gambar 1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak Bapak Rahmat Subakti, S.KM., MHM memberikan paparan tentang Pelabuhan Sehat



Gambar 2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dan PT. Pelindo Regional II Pontianak menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)*

Rabu (14/6/2023), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak bersama PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Pontianak melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama di Kantor PT. Pelindo Regional 2 Pontianak Jalan Pak Kasih No. 11 Pontianak.

Surat perjanjian ini sifatnya mengikat karena dibubuhi tanda tangan di atas meterai. Jangka waktu dalam perjanjian Kerjasama menunjukkan masa berlakunya dan jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan langkah awal bagi KKP Kelas II Pontianak dan PT. Pelindo Regional 2 Pontianak untuk memantapkan Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Dan Pengendalian Vektor Serta Praktik Lapangan di Pelabuhan Dwikora Pontianak.

Dalam kesempatan tersebut Kepala KKP Kelas II Pontianak Bapak Rahmat Subakti, SKM., MHM didampingi Koordinator Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) Nelly Verawati, SKM., M.Kes dan Koordinator Wilayah Kerja Pelabuhan Dwikora Pontianak Harys Tri Laksana, SKM memberikan materi tentang “Mewujudkan Pelabuhan Sehat”. Dalam menyampaikan materinya Kepala Kantor KKP Kelas II Pontianak menekankan pentingnya keterkaitan semua pihak dalam mewujudkan Pelabuhan Sehat yang merupakan perwujudan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Dan Bandar Udara Sehat.



Gambar 3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dan PT. Pelindo Regional II Pontianak menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)*



Gambar 4. Komitmen bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak dan PT. Pelindo Regional II Pontianak untuk melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)*

Selain itu Kepala KKP Kelas II Pontianak juga menegaskan bahwa Perjanjian Kerjasama ini sangat penting sebagai bentuk harmonisasi dan kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan inspeksi Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Vektor di wilayah Pelabuhan Dwikora Pontianak dengan harapan dapat mewujudkan Lingkungan Pelabuhan yang bersih, sehat dan tidak menjadi media penularan Penyakit.

PENYELENGGARAAN WORKSHOP DARING DAN LURING DENGAN TEMA “IMPLEMENTASI SINGLE BILLING LAYANAN KAPAL PADA SINKARKES DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SERTIFIKAT SANITASI KAPAL” SUBSTANSI PRL KKP KELAS II PONTIANAK

Oleh Nelly Verawati, Harys Tri Laksana

Jum'at, 21 Juli 2023 bertempat di Aula KKP Kelas II Pontianak, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) KKP Kelas II Pontianak menyelenggarakan Workshop secara daring dan luring model pembelajaran dengan tema “Implementasi *Single Billing* Layanan Kapal Pada Sinkarkes dan Tata Cara Pengisian Formulir Sertifikat Sanitasi Kapal”. Menurut Moderator, Nelly Verawati, SKM., M.Kes, penyelenggaraan workshop ini sebagai sarana sharing dan review



Gambar 1. Workshop secara daring dan luring model pembelajaran dengan tema “Implementasi *Single Billing* Layanan Kapal Pada Sinkarkes dan Tata Cara Pengisian Formulir Sertifikat Sanitasi Kapal”

keilmuan dengan tujuan meningkatkan kinerja para staf Substansi PRL yang berkenaan dengan tupoksi dan kewajiban yang melekat pada profesi masing-masing. Agenda workshop meliputi sambutan dari Kepala Kantor KKP Kelas II Pontianak Bapak Rahmat Subakti, SKM., MHM dan penyampaian materi oleh narasumber yaitu Harys Tri Laksana, SKM dan Feliandre Marafelino, SKM.

Kepala Kantor KKP Kelas II Pontianak, Bapak Rahmat Subakti, SKM., MHM dalam sambutannya menyampaikan penyelenggaraan workshop harus sering dilakukan setelah lama vakum akibat *pandemic Covid - 19* sebagai sarana untuk *Self-Upgrade* dengan pengetahuan-pengetahuan baru dan melekat teknologi adalah langkah-langkah bertransformasi menuju era digitalisasi, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi pertama oleh Harys Tri Laksana, SKM tentang Implementasi Single Billing Layanan Kapal Pada Sinkarkes.

Pada paparannya dijelaskan *Single Submission* Pengangkut yang selanjutnya disebut dengan SSm Pengangkut adalah pengajuan permohonan secara tunggal, dimana pelaku usaha hanya perlu melakukan pengisian elemen data serta isian lainnya melalui *SINSW (Sistem Indonesia National Single Window)* yang selanjutnya akan dialirkan kepada Kementerian dan Lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk diproses lebih lanjut. Pada Kementerian Kesehatan terdapat aplikasi yang disebut SINKARKES yaitu Sistem Informasi dan manajemen pelayanan kekarantinaan dan kesehatan pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas darat negara di Indonesia yang berbasis web yang menampung pelayanan publik, data informasi, dan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan secara online dan menyediakan database yang cepat, tepat, akurat dan transparan.

Pada paparan materi kedua oleh Feliandre Marafelino, SKM tentang Tata Cara Pengisian Formulir Sertifikat Sanitasi Kapal dijelaskan berdasarkan Permenkes 40 tahun 2015 pemeriksaan Sanitasi oleh petugas KKP dilaksanakan dalam rangka pemberian Sertifikat Sanitasi Kapal atau pengawasan kesehatan Kapal dalam rangka kekarantinaan kesehatan. Pemeriksaan Sanitasi dilakukan pada seluruh ruang dan media pada Kapal yang meliputi dapur,



Gambar 2. Arahan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak pada Workshop secara daring dan luring model pembelajaran dengan tema "Implementasi Single Billing Layanan Kapal Pada Sinkarkes dan Tata Cara Pengisian Formulir Sertifikat Sanitasi Kapal"

ruang rakit makanan, gudang, palka, ruang tidur, air bersih, limbah cair, tangki air ballast, sampah medik dan sampah padat, air cadangan, kamar mesin, fasilitas medik, kolam renang dan area lain yang diperiksa.

Alur Urutan Pemeriksaan Ruang Kapal untuk pencegahan kontaminasi silang saat melakukan inspeksi dilakukan dari area yang paling bersih ke area berikutnya, sedangkan untuk kode temuan hasil pemeriksaan sanitasi di kapal mengikuti *Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates, WHO 2011*.

Diikuti oleh 42 peserta yang terdiri dari staf Substansi PRL, Substansi UKLW dan Substansi PKSE KKP Kelas II Pontianak dan KKP Kelas IV Entikong penyelenggaraan workshop ini berjalan dengan lancar dan kedepannya akan diadakan workshop lagi dengan tema yang berbeda.



Gambar 3. Sesi foto bersama pada Workshop secara daring dan luring model pembelajaran dengan tema "Implementasi Single Billing Layanan Kapal Pada Sinkarkes dan Tata Cara Pengisian Formulir Sertifikat Sanitasi Kapal"

SOSIALISASI PENGUATAN PENERAPAN PELAYANAN PRIMA DAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KKP KELAS II PONTIANAK

Oleh Nelly Verawati (Pokja 6 WBK KKP Kelas II Pontianak)



Gambar 1. Pembukaan Sosialisasi Penguatan Penerapan Pelayanan Prima dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Kelas II Pontianak

Pelayanan Prima atau *excellent service* merupakan suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan (pengguna layanan). *Service excellent* diharapkan mampu memberikan layanan di atas harapan yang diinginkan dan menjadi target yang harus dicapai setiap organisasi untuk menghasilkan pelayanan jasa yang optimal, tidak terkecuali di instansi pemerintah.

Setiap institusi pemerintah yang berorientasi pelayanan publik perlu memiliki Standar Pelayanan Minimum untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance and clean government*, khususnya dalam hal penyediaan layanan berkualitas terhadap stakeholders.

Dalam memberikan pelayanan yang prima, pegawai KKP Kelas II Pontianak mengimplementasikan Budaya Pelayanan Prima (*Service Excellent*) dan 4S (Senyum, Salam, Sapa, Santun). Pelayanan prima berhubungan erat dengan pelayanan yang dilakukan dalam upaya untuk memberikan rasa puas dan menumbuhkan kepercayaan pengguna layanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna layanan, Jumat (22/9), KKP Kelas II Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Penguatan Penerapan Pelayanan Prima dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertempat di Aula KKP Kelas II Pontianak. Sosialisasi ini diselenggarakan atas sinergitas dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak. Hadir sebagai narasumber yaitu Bapak Agus Wahyudi selaku Kepala Seksi Sistem Kepatuhan Internal KPPN Pontianak.

Dalam pemaparannya, Bapak Agus Wahyudi, S.Mn., M.P.A menyampaikan tentang budaya layanan prima di KPPN Pontianak yang meliputi Visi, Moto, Janji Layanan serta Standard Layanan KPPN yang meliputi komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*service delivery*), proses pengelolaan layanan (*manufacturing*) dan implementasi komponen kelengkapan penyelenggaraan layanan (*complementary*). *Excellent customer service*

tercapai dengan memberikan pelayanan lebih dari apa yang diharapkan pelanggan atau pengguna layanan.



Gambar 2. Pemberian materi pada Sosialisasi Penguatan Penerapan Pelayanan Prima dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Kelas II Pontianak oleh Bapak Agus Wahyudi selaku Kepala Seksi Sistem Kepatuhan Internal KPPN Pontianak

Dalam pelayanan dimulai dengan selalu memberikan senyum, salam, sapa, sopan, santun dan tanyakan apa yang dibutuhkan pelanggan, tawarkan bantuan, serta selalu berusaha memberikan solusi dari permasalahan pengguna layanan. Selain itu terdapat tiga konsep dasar yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pelayanan prima yaitu sikap, perhatian, dan tindakan. Sikap pelayanan yang harus tertanam pada diri setiap pegawai adalah sikap yang baik,

ramah, penuh simpatik, dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pengguna layanan, kemampuan menampilkan layanan yang dijanjikan dengan akurat dan andal, memiliki pengetahuan dan tatakrma serta kemampuan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada layanan yang diberikan.

Kegiatan ini diikuti dengan sangat antusias oleh semua staf KKP Kelas II Pontianak yang hadir, dan tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan para staf KKP Kelas II Pontianak dalam menerima pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan KKP Kelas II Pontianak dengan menerapkan *excellent service* atau pelayanan prima.



Gambar 3. Sesi diskusi pada Sosialisasi Penguatan Penerapan Pelayanan Prima dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Kelas II Pontianak

PELAKSANAAN KEGIATAN INSPEKSI SANITASI LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN VEKTOR DI TERMINAL KIJING PELABUHAN PONTINAK KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

Oleh : Nelly Verawati



Gambar 1. Pemasangan perangkap kecoa di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Selasa dan Rabu, 18 sd 19 Juli 2023 Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL) KKP Kelas II Pontianak melaksanakan kegiatan Inspeksi Sanitasi Lingkungan dan Pengendalian Vektor di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat,

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pemetaan lokasi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Pengawasan Air Bersih (PAB), Pemeriksaan Tempat Pengolahan Pangan (TTP), Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat umum (TTU), survey jentik DBD, survey jentik Malaria, Pengukuran indeks kepadatan lalat, pengukuran indeks kepadatan kecoa, pengukuran indeks kepadatan tikus dan survey nyamuk malam Anopheles.



Gambar 2. Pemeriksaan keberadaan Jentik Nyamuk Anopheles di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak



Gambar 3. Pengukuran kualitas air bersih secara kimia di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Menurut Koordinator Substansi PRL, Nelly Verawati, SKM., M.Kes, kegiatan ini dilaksanakan sebagai studi awal atau studi pendahuluan mengenai kondisi Kesehatan lingkungan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.

Sebagai gambaran untuk tahun 2023 Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak memiliki luas wilayah 40 hektar (gross) dengan wilayah pengendalian seluas 2 hektar (nett).

Inspeksi lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat.



Gambar 4. Pengukuran kualitas air bersih secara kimia di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak

Inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan berdasarkan hasil konseling terhadap pasien dan atau kecenderungan berkembang atau meluasnya penyakit dan atau Kesehatan kejadian kesakitan akibat faktor risiko lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan juga dilakukan secara berkala, dalam rangka investigasi Kejadian Luar Biasa dan program kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan lingkungan antara lain sanitarian dan entomolog kesehatan.



Gambar 5. Foto bersama Tim PRL KKP Kelas II Pontianak dengan Petugas HSSE di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak







KKP PONTIANAK **BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan **Akuntabel** **Kompeten**
Harmonis **Loyal** **Adaptif** **Kolaboratif**

Integritas dalam tugas,
prima melayani

Buletin **SEputar** Lembaran Berita dan Edukasi
(SELEMBE) Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pontianak Edisi Kedua 2023